



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2016/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PALKING FITRANSYAH Alias PALKING;
2. Tempat lahir : Makitta;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/27 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Agung Tengah Desa Salekoe
Kec. Malangke, Kab. Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 82/Pid.B/2016/PN Msb, tanggal 11 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 82/Pid.B/2016/PN Msb tanggal 11 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PALKING FITRANSYAH Alias PALKING secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan menyimpan senjata penikam/penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PALKING FITRANSYAH Alias PALKING dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah samurai yang ujungnya runcing terbuat dari dari besi, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PALKING FITRANSYAH Alias PALKING, pada Hari Senin tanggal 29 Februari 2016, sekitar pukul 00.15 Wita atau setidaknya tidaknya pada Bulan Februari Tahun 2016, bertempat di Depan Pasar Sentral

Halaman 2 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamaju Desa. Sukamaju Kab. Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Jamaluddin bersama saksi Ilham (Anggota Kepolisian dari Polsek Sukamaju) menerima informasi dari masyarakat perihal adanya anak-anak muda di Pasar Sentral Sukamaju yang membawa senjata tajam sehingga Saksi Jamaluddin bersama saksi Ilham kemudian berangkat menuju Pasar Sentral Sukamaju.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa sedang bersama dengan saksi Wandu dan saksi Hengki sedang duduk-duduk di depan Pasar Sentral Sukamaju. Tidak lama kemudian datang Saksi Jamaluddin bersama saksi Ilham lalu meminta identitas terdakwa, saksi Wandu dan saksi Hengki. Ketika melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, Saksi Jamaluddin melihat samurai milik terdakwa yang terbuat dari besi gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm yang disimpan oleh terdakwa di samping kiri kursi tempat terdakwa sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut diatas kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai, senjata tajam berupa 1 (satu) buah samurai yang ujungnya runcing terbuat dari besi gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm, tanpa seizin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa 1 (satu) buah samurai yang ujungnya runcing terbuat dari besi gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm milik terdakwa adalah senjata tajam/ senjata penusuk dan bukanlah senjata yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan

Halaman 3 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, dan apabila senjata tajam/senjata penusuk tersebut mengenai bagian tubuh seseorang dapat mengakibatkan luka dan bahkan apabila mengenai bagian vital dari tubuh seseorang akan dapat mengakibatkan kematian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAMALUDDIN. E.P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan di Polsek Sukamaju Polres Luwu Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 00.15 Wita, bertempat di Pasar Sentral Sukamaju Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara, Saksi Jamaluddin bersama saksi Ilham, menerima informasi dari masyarakat adanya anak-anak muda di Pasar Sentral Sukamaju yang membawa senjata tajam;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama saksi Ilham kemudian berangkat menuju Pasar Sentral Sukamaju untuk melakukan patroli rutin dan benar disana saksi melihat 3 (tiga) anak muda sedang minum-minuman keras jenis ballo (tuak);
- Bahwa saksi kemudian langsung berhenti di tempat tersebut, dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana saksi waktu itu menemukan terdakwa membawa senjata tajam penikam / penusuk jenis samurai, sedangkan dua orang teman Terdakwa lainnya yaitu masing-masing membawa senjata tajam penikam, penusuk jenis badik;
- Bahwa benar saksi kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dua orang teman Terdakwa lainnya dan langsung dibawa kantor Polsek Sukamaju guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu ditanyakan baik Terdakwa maupun kedua orang teman Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. HENGKI Alias DIKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 29 Februari 2016, sekitar jam 00.15 Wita bertempat di Depan Pasar Sentral Sukamaju Desa. Sukamaju Kab. Luwu Utara, ketika Terdakwa sedang bersama dengan saksi dan saksi WANDI sedang duduk-duduk di depan pasar, tiba-tiba datang anggota Polsek Sukamaju yaitu saksi Jamaluddin yang waktu itu meminta identitas terdakwa, saksi dan saksi WANDI;
- Bahwa benar saksi JAMALUDDIN selain meminta identitas kami, juga melakukan pemeriksaan dan waktu saksi JAMALUDDIN melihat samurai milik Terdakwa yang terbuat dari besi gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm yang disimpan oleh Terdakwa di samping kiri kursi tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa benar selain menemukan samurai milik Terdakwa, saksi JAMALUDDIN juga memeriksa saksi dan saksi WANDI dan masing-masing menemukan senjata penikam jenis badik milik saksi dan saksi WANDI;
- Bahwa benar ketika ditanyakan, baik Terdakwa maupun saksi demikian pula saksi WANDI tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa benar saksi demikian pula Terdakwa adan saksi WANDI kemudian dibawa ke Kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar tujuan saksi membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga diri;
- Bahwa benar saksi juga mengetahui jika membawa senjata tajam tanpa ijin adalah dilarang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi WANDI SETIAWAN Alias WANDI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 29 Februari 2016, sekitar jam 00.15 Wita bertempat di Depan Pasar Sentral Sukamaju Desa. Sukamaju Kab. Luwu Utara, ketika Terdakwa sedang bersama dengan saksi dan saksi HENGKI Alias DIKI sedang duduk-duduk di depan pasar, tiba-tiba datang anggota Polsek Sukamaju yaitu saksi Jamaluddin yang waktu itu meminta identitas terdakwa, saksi dan saksi HENGKI Alias DIKI;
- Bahwa benar saksi JAMALUDDIN selain meminta identitas kami, juga melakukan pemeriksaan dan waktu saksi JAMALUDDIN melihat samurai milik Terdakwa yang terbuat dari besi gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm yang disimpan oleh Terdakwa di samping kiri kursi tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa benar selain menemukan samurai milik Terdakwa, saksi JAMALUDDIN juga memeriksa saksi dan saksi HENGKI Alias DIKI dan masing-masing menemukan senjata penikam jenis badik milik saksi dan saksi HENGKI Alias DIKI;
- Bahwa benar ketika ditanyakan, baik Terdakwa maupun saksi demikian pula saksi HENGKI Alias DIKI tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa benar saksi demikian pula Terdakwa dan saksi HENGKI Alias DIKI kemudian dibawa ke Kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar tujuan saksi membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga diri;
- Bahwa benar saksi juga mengetahui jika membawa senjata tajam tanpa ijin adalah dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 29 Februari 2016, sekitar jam 00.15 Wita bertempat di Depan Pasar Sentral Sukamaju Desa. Sukamaju Kab. Luwu Utara, ketika Terdakwa sedang bersama dengan saksi WANDI

Halaman 6 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN dan saksi HENGKI Alias DIKI sedang duduk-duduk di depan pasar, tiba-tiba datang anggota Polsek Sukamaju yaitu saksi JAMALUDDIN yang waktu itu meminta identitas Terdakwa, saksi WANDI SETIAWAN dan saksi HENGKI Alias DIKI;

- Bahwa benar saksi JAMALUDDIN selain meminta identitas kami, juga melakukan pemeriksaan dan waktu itu saksi JAMALUDDIN melihat samurai milik Terdakwa yang terbuat dari besi gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm yang disimpan oleh Terdakwa di samping kiri kursi tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa benar selain menemukan samurai milik Terdakwa, saksi JAMALUDDIN juga memeriksa saksi WANDI SETIAWAN dan saksi HENGKI Alias DIKI dan masing-masing menemukan senjata penikam jenis badik milik saksi WANDI SETIAWAN dan saksi HENGKI Alias DIKI;
- Bahwa benar ketika ditanyakan, baik Terdakwa maupun saksi WANDI SETIAWAN dan demikian pula saksi HENGKI Alias DIKI tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa benar Terdakwa demikian pula saksi WANDI SETIAWAN dan saksi HENGKI Alias DIKI kemudian dibawa ke Kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga diri;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui jika membawa senjata tajam tanpa ijin adalah dilarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah samurai yang ujungnya runcing terbuat dari besi, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 29 Februari 2016, sekitar jam 00.15 Wita bertempat di Depan Pasar Sentral Sukamaju Desa. Sukamaju Kab. Luwu Utara, salah satu anggota Polsek Sukamaju yaitu saksi JAMALUDDIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dua orang teman Terdakwa lainnya yaitu saksi WANDI SETIAWAN dan saksi HENGKI Alias DIKI;

Halaman 7 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan dua orang teman Terdakwa ditangkap disebabkan oleh karena pada waktu dilakukan pemeriksaan, Terdakwa ditemukan membawa senjata berupa samurai yang ujungnya runcing terbuat dari dari besi, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
- Bahwa sedangkan dua orang teman Terdakwa lainnya masing-masing membawa senjata tajam berupa badik;
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama dengan saksi WANDI SETIAWAN dan saksi HENGKI Alias DIKI sedang duduk-duduk di depan pasar Sukamaju;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa senjata samurai tersebut bertujuan untuk berjaga diri dan Terdakwa juga mengetahui jika membawa senjata tajam tanpa ijin dari yang berwenang adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang baik untuk memiliki, membawa ataupun untuk menguasai senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah PALKING FITRANSYAH Alias PALKING yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa agar pembahasan unsur-unsur dalam pasal ini menjadi sistematis maka sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 "Tanpa Hak" terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke-3 "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagai berikut :

Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk ialah senjata yang sengaja dibuat dimana peruntukannya biasanya digunakan untuk melumpuhkan pihak lawan dan bukan sebagai alat pertanian;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau penusuk tersebut pada jaman dahulu biasanya digunakan untuk berjaga-jaga diri misalnya Rencong dalam masyarakat Aceh atau Badik dalam masyarakat Sulawesi Selatan;



Menimbang, bahwa dalam perkembangannya kemudian dalam berbagai putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap juga digolongkan senjata penikam atau penusuk ialah segala senjata tajam yang fungsinya diperuntukkan agar dapat melumpuhkan lawan dan bukan digunakan sebagai alat pertanian ataupun alat penunjang peralatan rumah tangga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah terbukti :

- Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 29 Februari 2016, sekitar jam 00.15 Wita bertempat di Depan Pasar Sentral Sukamaju Desa. Sukamaju Kab. Luwu Utara, salah satu anggota Polsek Sukamaju yaitu saksi JAMALUDDIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dua orang teman Terdakwa lainnya yaitu saksi WANDI SETIAWAN dan saksi HENGKI Alias DIKI;
- Bahwa Terdakwa dan dua orang teman Terdakwa ditangkap disebabkan oleh karena pada waktu dilakukan pemeriksaan, Terdakwa ditemukan membawa senjata berupa samurai yang ujungnya runcing terbuat dari dari besi, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;
- Bahwa sedangkan dua orang teman Terdakwa lainnya masing-masing membawa senjata tajam berupa badik;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa senjata samurai tersebut bertujuan untuk berjaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian senjata penikam atau penusuk, Majelis Hakim berpendapat bahwa samurai yang dibawa Terdakwa adalah termasuk senjata penikam atau penusuk karena peruntukannya atau fungsinya dimaksudkan untuk berjaga diri dan bukan sebagai alat pertanian atau alat rumah tangga lainnya sehingga dengan demikian unsur **membawa senjata penikam atau penusuk** telah terpenuhi;

Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi JAMALUDDIN, saksi WANDI SETIAWAN dan saksi HENGKI alias DIKI serta keterangan Terdakwa dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan karena membawa samurai dengan panjang kurang 70 (tujuh puluh) cm tidak dilengkapi atau tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menerangkan mengetahui sejak awal bahwa untuk membawa senjata tajam tanpa ijin dari yang berwenang adalah dilarang atau tidak dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **tanpa hak** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah samurai yang ujungnya runcing terbuat dari dari besi, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm,

karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan alat yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*), maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PALKING FITRANSYAH Alias PALKING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI SENJATA PENIKAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah samurai yang ujungnya runcing terbuat dari dari besi, gagang dan sarungnya terbuat dari kayu dan berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm, dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH dan M. SYARIF S, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAWARUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba serta dihadiri oleh FITRIANI BAKRI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH

Ttd.

ALFIAN, SH

Ttd.

M.SYARIF. S, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Ttd.

JAWARUDDIN, SH